



**PUTUSAN**

Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta waris yang diajukan oleh :

1. **XXX**, Tempat, tanggal lahir Tuban, 25 Mei 1967, jenis kelamin Laki – laki, pendidikan SMA; Pekerjaan PNS; Agama Islam; Beralamat di Perum XXX K 14 RT.004 RW.006 Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **XXX**, Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 24 Juni 1962, Jenis Kelamin : Perempuan; Pendidikan : SMA; Pekerjaan : PNS; Agama : Islam; Beralamat di: Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kab.Tuban, Selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **XXX**, Tempat, tanggal lahir Tuban, 07 Januari 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan : SLTP; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama Islam; alamat di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **XXX** Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 11 Juli 1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : D3; Pekerjaan : PNS; Agama : Islam, Beralamat di: Dusun XXX Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut Penggugat IV;

Untuk selanjutnya **Penggugat I s/d IV** disebut para **Penggugat**, yang dalam hal ini menguasai kepada **Slamet Fauzi.,SH., MH**, dan **Abdul Malik. SH**, adalah Advokat / Pengacara Peradin dan Pengurus **Posbakumadin**, Kabupaten Tuban, yang beralamat Kantor di Jalan Raya Merakurak No. 04, Kav. 4, RT. 004, RW. 004, Bogorejo-Merakurak-Tuban 62355. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 16 November 2018;

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.1 dari 27 hal.



**Melawan**

1. **XXX**; Tempat, tanggal lahir Tuban, 30 Agustus 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan : SMA; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, *Alamat Tinggal Dusun XXX RT.007 RW.002 Desa XXX, Kecamatan XXX*, alamat KTP XXX Indah BH 34 RT.005, RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **XXX**; Tempat, tanggal lahir Tuban, 06 Agustus 1952, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA; Pekerjaan pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Jl.Wali Songo I, No.18, RT. 004, RW.002, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **XXX**; Umur : 64 Tahun , Jenis Kelamin : Laki-laki,; Pekerjaan : Purna TNI; Agama : Islam, Alamat : Perum. XXX Indah BD 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, Untuk selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **XXX**, Umur : 62 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Tuban 17 Desember 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Purna PNS, Agama : Islam, Alamat : Dusun. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, Untuk selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **XXX**; Tempat, tanggal lahir Tuban, 17 Desember 1959, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kelurahan XXX Indah, BG 36 RT.004, RW.005, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **XXX**; Tempat, tanggal lahir Tuban, 02 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA; Pekerjaan POLRI, Agama Islam, Alamat Dusun XXX, RT.002 RW.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamongan. Untuk selanjutnya disebut Tergugat VI;

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.2 dari 27 hal.



7. **XXX** Umur: 60 Tahun, Jenis Kelamin :Perempuan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan :SMA, Agama : Islam, Alamat : Dusun. XXX RT.007 RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, Untuk selanjutnya disebut Tergugat VII;

8. **XXX**; Umur : 30, Jenis Kelamin :Laki-Laki, Pendidikan :SMA; Pekerjaan :POLRI, Agama :Islam, Alamat : Dusun XXX RT.007 RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, Untuk selanjutnya disebut Tergugat VIII;

9. **XXX**, Umur : 28 Tahun , Jenis Kelamin :Perempuan, Pendidikan : S1; Pekerjaan : Guru, Agama : Islam, Alamat : Dusun XXX RT.007 RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Tergugat IX;

Bahwa **Tergugat I s/d IX**, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan :

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 5 April 2019, telah mengajukan gugatan pembagian harta waris kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dengan Nomor 0796/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 10 April 2019. Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan untuk mengajukan gugatan Penggugat dengan perubahan oleh Kuasa Hukumnya, sebagai berikut :

#### **Dalam Posita :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara "*Tiap tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak waris terhadap segala mereka, ia boleh memajukan untuk seluruh warisan atau hanya sebagian.*" dan para Penggugat adalah Ahli Waris sah yang tidak

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.3 dari 27 hal.



terhalang oleh hukum sehingga layak dan beralasan hukum para Penggugat memajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tuban untuk memperoleh hak-haknya;


2. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri yaitu H. Abd. Rakoep. S. dengan Markamah yang berdomisili di Dusun XXX RT.007 RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, KabupatenTuban, dan selama menikah, dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, masing-masing bernama :

- 1.1. Budiono bin Abd. Rakoep.S;
- 1.2. Joko Mubarkah bin Abd. Rakoep.S;
- 1.3. Endang Tri Utami binti Abd. Rakoep.S;
- 1.4. Ninik Rahayu binti Abd. Rakoep.S;
- 1.5. Jarot Sutomo binAbd. Rakoep.S (alm);
- 1.6. Titik Sundiasih binti Abd. Rakoep.S;
- 1.7. Enik Supriatin binti Abd. Rakoep.S;
- 1.8. Titin Suharni binti Abd. Rakoep.S;
- 1.9. Hendik Suharno bin Abd. Rakoep.S;
- 1.10. Yulif Mujianah binti abd.rakoep.s;
- 1.11. Abd.Surahmad bin Abd. Rakoep.S.

3. Bahwa kemudian pada 04 Juni 1999, Abd. Rakoep.S, meninggal dunia dan pada 29 Desember 2011, Markamah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak kandung sebagaimana diuraikan dalam posita No.2 di atas dan Harta Peninggalan (Harta Waris), berupa :

- 1 (satu) Bidang Tanah dan 1 (satu) Rumah semi permanen (Gmb : A) +;-P = 45 m; L = 12m, dengan SHM Nomor : 93; Luas : 894 M2; atas Nama : **Rakoep Pak Boedijono**; / Bekas yasan Buku C.177 Persil No.33 a D.I;dengan Batas-batas tanah, Utara : Gang pondok langitan; Timur : Jalan Desa dan jl. Negara/ Raya Babat; Selatan : P.Hari; Barat : Pondok langitan. dan di atas berdiri Bangunan semi Permanen, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa : (Gambar/ilustrasi denah).

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.4 dari 27 hal.



**KeteranganGambar:**

- B. Rumah A : di Tempati/kuasai oleh Tergugat I
- B. Rumah B : di Tempati/kuasai oleh Tergugat VII
- B. Musholla C : kekuasaan Penggugat IV dalam proses hibah ke Pondok yang tidak tuntas, karena terkendala sengketa ini.
- B. Rumah D : ditempati/kuasai oleh Tergugat IX.

4. Bahwa anak pewaris **Jarot Sutomo bin H. Abd.Rakoep. S.**, setelah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, selanjutnya menjadi ahli waris pengganti dalam perkara ini, antara lain :

- Siti Juhariyah (istri)/ Tergugat VII;
- Ari Rahmad Suharja bin Jarot Sutomo(anak)/ Tergugat VIII;
- Indra Suci Saleha binti Jarot Sutomo(anak)/ Tergugat IX;

5. Bahwa Harta peninggalan/waris berupa 1(satu) rumah semi permanen (Gmb.A) yang berdiri di atas SHM No.93 saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat I dan keluarganya.

6. Bahwa para Penggugat 2 (dua) tahun lebih telah berusaha berkali-kali memohon kepada para Tergugat untuk dapat bermusyawarah tentang Pembagian Harta Waris untuk menghindarkan sengketa diantara anak cucu ahli waris yang lebih besar kelak dikemudian hari, namun niat baik dan Upaya para Penggugat untuk musyawarah kekeluargaan ditolak oleh para Tergugat khususnya oleh Tergugat I.

7. Bahwa tentang Harta Waris dan atau Harta Peninggalan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 (d) KHI : *"Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik*

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.5 dari 27 hal.



*berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya.” dan Pasal 171 huruf (e) KHI : “HARTA WARIS Adalah Harta Bawaan ditambah dengan bagian dari Harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”, maka Harta Peninggalan almarhum Abd. Rakoep.S sebagaimana diuraikan di atas adalah benar dan untuk selanjutnya disebut HARTA WARIS.*

**8.** Bahwa Tentang siapa Ahli Waris sebagaimana telah ditentukan didalam Al-Qura'an Surah Al-Ahzab ayat 6 menyatakan :*“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin (yang tidak mempunyai hubungan darah), kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis didalam Kitab (Allah).”* dan sebagaimana ditegaskan pula di dalam Al-Qur'an: Surah An-Nisa' ayat 7 menyatakan :*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*, serta Pasal 185 (1) KHI :*“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.”*, Maka dengan demikian berdasar Pasal 174 ayat (1) huruf (a) KHI para Penggugat adalah ahli waris masuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah, yaitu sebagai anak-anak kandung dan cucu Pewaris, Maka adalah benar untuk selanjutnya para Penggugat disebut sebagai AHLI WARIS yang Sah yang hidup lebih lama.

**9.** Bahwa tentang bagian ahli waris berdasarkan pada Al Quran Surah An-Nisa' ayat 11, menyatakan :*“Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian*

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.6 dari 27 hal.





seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” dan Al-Hadits dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda :“Berilah kedua Putri Sa’ad (dua anak perempuan mayit) =  $\frac{2}{3}$  berilah ibu mereka (istri mayit) =  $\frac{1}{8}$  dan sisanya untukmu (saudara laki-laki mayit).” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah).; serta ditegaskan dalam Pasal 174 ayat (1) KHI : “ kelompok ahli waris terdiri dari : (a). Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari Ayah, anak laki-laki, Saudara Laki-laki, Paman dan Kakek.”.

**10.** Tentang cara pembagian harta waris dijelaskan dalam Pasal 183 KHI : “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing *menyadari bagiannya.*”; dan Pasal 188 KHI :“ *para ahli waris baik secara bersama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.*”.

**11.** Bahwa apabila obyek sengketa waris tersebut ditafsir/dinilai dalam uang, maka Nilai Tafsiran Harga umum / pasar Bangunan dan Tanah terhadap obyek sengketa adalah sebesar :

- a) Tafsiran harga rumah Semi Permanen(Gmb.A) = Rp 20.000.000.00
- b) Tafsiran harga Tanah/M2 adalah Rp 1.100.000 X Luas : 894 M2 = Rp 983.400.000.00
- c) Jumlah : Rp 20.000.000 + Rp 983.400.000 = Rp 1.003.400.000.00 (*satu milyar tiga juta empat ratus ribu rupiah*)

**12.** Bahwa total tafsiran Nilai obyek sengketa sebesar : Rp 1.003.400.000.00 (*satu milyar tiga juta empat ratus ribu rupiah*) adalah disebut Harta Warisan / peninggalan alm. Abd. Rakoep yang harus dibagi antara para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.7 dari 27 hal.



waris yang sah sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam, dengan perincian dan tafsiran harga sebagai berikut :

**A. Hak Bagian Waris para Penggugat :**

1. Hendik Suharno (P-I)  $= 2/16 = \text{Rp } 125.425.000,-$
2. Titik Sundiasih (P-II)  $= 1/16 = \text{Rp } 62.712.500,-$
3. Enik Supriatin (P-III)  $= 1/16 = \text{Rp } 62.712.500,-$
4. Yulif Mujianah (P-IV)  $= 1/16 = \text{Rp } 62.712.500,-$

**B. Hak Bagian Waris para Tergugat :**

1. Titin Suharni (T-I)  $= 1/16 = \text{Rp } 62.712.500,-$
2. Budiono (T-II)  $= 2/16 = \text{Rp } 125.425.000,-$
3. Joko Mubarkah (T-III)  $= 2/16 = \text{Rp } 125.425.000,-$
4. Endang Tri Utami (T-IV)  $= 1/16 = \text{Rp } 62.712.500,-$
5. Ninik Rahayu (T-V)  $= 1/16 = \text{Rp } 62.712.500,-$
6. Abd.Surahmad (T-VI)  $= 2/16 = \text{Rp } 125.425.000,-$
7. Ahli waris pengganti JAROT SUTOMO(alm) yaitu : (T-VII,T-VIII dan T-IX)  $= 2/16 = \text{Rp } 125.425.000,-$

**13.** Bahwa berdasarkan uraian di atas untuk lebih memastikan kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapatnya dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa.

**14.** Bahwa tentang pelaksanaan pembagian waris nantinya apabila terhadap pembagian hak waris kepada masing-masing ahli waris tidak dapat dilakukan secara natura nantinya maka para Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini, agar terhadap obyek sengketa

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.8 dari 27 hal.





dijual lelang dan uang penjualannya dibagi kepada para ahli waris yang sah menurut bagiannya masing-masing.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima gugatan ini kemudian memeriksa dan mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam, yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 93; Luas : 894 M2, dan 1 (satu) rumah semi permanen (gmb.A) yang berdiri di atasnya atas Nama : RAKOEP PAK BOEDIJONO; Adalah Harta / Harta Waris h. Abd. Rakoep. S (alm).
3. Menetapkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai Ahli Waris dan ahli waris pengganti dari Pewaris H. Abd. Rakoep. S
4. Menetapkan Hak bagian Waris Masing-masing ahli waris ( para Penggugat dan para Tergugat ) adalah Laki-laki 2/16 dan Ahli Waris Perempuan 1/16 Bagian, dengan rincian :

**A. Hak Bagian Waris para Penggugat :**

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Hendik Suharno (P-I)   | = 2/16 |
| 2. Titik Sundiasih (P-II) | = 1/16 |
| 3. Enik Supriatin (P-III) | = 1/16 |
| 4. Yulif Mujianah (P-IV)  | = 1/16 |

**B. Hak Bagian para Tergugat :**

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. Titin Suharni (T-I)     | = 1/16 |
| 2. Budiono (T-II)          | = 2/16 |
| 3. Joko Mubarkah (T-III)   | = 2/16 |
| 4. Endang Tri Utami (T-IV) | = 1/16 |

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.9 dari 27 hal.



5. Ninik Rahayu (T-V) = 1/16
6. Abd.Surahmad (T-VI) = 2/16
7. Ahli waris pengganti Jarot Sutomo (alm) yaitu : (T-VII,T-VIII dan T-IX) = 2/16

5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menempati/menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan SHM No.93 dan mengosongkan obyek Sengketa dari harta bendanya sekurang-kurangnya seluas hak para Penggugat dan selanjutnya menyerahkan hak bagian waris kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dijual/dibagi waris menurut bagiannya masing-masing.

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang baik, benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut Hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat pernah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan yang tidak pernah hadir menghadap sidang adalah Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa pembagian harta waris secara musyawarah dengan dilandasi semangat kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya mediasi, dibantu oleh mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. Tontowi, SH. MH., akan

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.10 dari 27 hal.



tetapi mediasi yang telah dilaksanakan ternyata gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan perdamaian, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dengan perubahan oleh para Penggugat;

Bahwa, setelah tahap mediasi selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, ternyata para Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, meskipun Pengadilan Agama Tuban telah memanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Dan baru pada tahap pembuktian yang kedua Tergugat II dan Tergugat VII hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa ketidakhadiran para Tergugat dalam persidangan selama proses jawab menjawab patut dianggap dan dinyatakan telah melepaskan hak-haknya untuk mengajukan jawaban dan duplik untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Alat bukti tertulis :**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat I (Hendik Suharno), Nomor 3523152505670002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 02 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat I (Hendik Suharno), Nomor 3523151403068814, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.11 dari 27 hal.



- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat II (Titik Sundiasih), Nomor 3523196486620001, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat II (Titik Sundiasih), Nomor 3523191303061043, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Maret 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat III (Enik Supriyatin), Nomor 3523164701640001, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat III (Enik Supriyatin), Nomor 3523161503062108, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat IV (Yulif Mujianah S.Pd.), Nomor 3523145107690005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat IV (Yulif Mujianah), Nomor 3523140307090052, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.12 dari 27 hal.



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

i. Fotokopi Surat Nikah (Rakoep dengan Markamah), dikeluarkan oleh Djawatan Agama Daerah Karesidenan Bodjonegoro, tanggal 11 Pebruari 1947. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;

j. Fotokopi Surat Kematian an. H. Abd. Rakup Sudirjo, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, tanggal 09 Juni 1999. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

k. Fotokopi Surat Kematian an. Markamah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, tanggal 12 Januari 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

l. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM), yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tuban, tanggal 13 April 1983. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;

m. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat II (Budiono) Nomor : 3523161503066139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;

n. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat I (Titin Suharni) Nomor : 3523151403067133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.13 dari 27 hal.



- o. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat V (Ninik Rahayu) Nomor : 3523151403066185 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.;
- p. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat VI (Abdul Surahmad) Nomor : 3524072904130003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 April 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.;
- q. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. SANDIM, Nomor 472/1041/414.411.05/2019 tanggal 5 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17.;
- r. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. SURAJI, Nomor 472/1043/414.411.05/2019 tanggal 5 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18.;
- s. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. DARMANI, Nomor 472/1044/414.411.05/2019 tanggal 5 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.;

**B. Saksi-saksi :**

1. **Moh. Sholeh bin Hambali**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kembangbilo RT. 02 RW. 03, Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, setelah mengangkat sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.14 dari 27 hal.





- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah teman para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para pihak berperkara, yaitu bapak H. Abd. Rakoep dan ibu Markamah;
- Bahwa H. Abd. Rakoep meninggal dunia pada 1999, sedangkan ibu Markamah wafat pada tahun 2011. Semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. Abd. Rakoep dan Ibu Markamah dikaruniai 11 orang anak, 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa kesebelas anak tersebut yang meninggal dunia satu orang bernama Jarot Sutomo pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta waris dan letaknya yang menjadi obyek sengketa para Penggugat dan para Tergugat;

**2. Lamdani bin Tani**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Gawe RT. 01 RW. 01, Desa Ngadirejo, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. Setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bertetangga dengan orangtua para pihak berperkara;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para pihak berperkara, H. Abd. Rakoep dan ibu Markamah, karena letak rumah saksi dan letak obyek sengketa hanya selisih lima rumah dan sekitar 38 tahun, saksi tinggal di dekat obyek sengketa tersebut;
- Bahwa H. Abd. Rakoep meninggal dunia pada 1999, sedangkan ibu Markamah wafat pada 2011. Semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. Abd. Rakoep dan Ibu Markamah dikaruniai 11 orang anak, 5 orang laki-laki dan 6 orang

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.15 dari 27 hal.



perempuan, namun saksi lupa namanya, karena sebagian besar tidak tinggal di rumah harta waris orang tuanya;

- Bahwa kesebelas anak tersebut yang meninggal dunia 1 orang yaitu Jarot Sutomo pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai harta waris yang menjadi obyek sengketa para Penggugat dan para Tergugat, yaitu terletak di dekat Pondok Pesantren Langitan, XXX, Tuban, dengan batas, Sebelah Utara : Gang Pondok Langitan; Sebelah Timur : Jalan Desa/Jalan Raya Babat; Sebelah selatan P. Hari dan Sebelah Barat : Pondok langitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas obyek sengketa tersebut, karena saksi tidak pernah mengukurnya;

**3. Sunaryo bin Sarjan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Jalan Nangka RT. 01 RW. 05, Desa Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal orangtua para pihak berperkara, karena saksi sebagai tukang pijat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para pihak berperkara, yaitu H. Abd. Rakoep dan ibu Markamah, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia, dan saksi silaturahmi ke rumah almarhum dan almarhumah kurang lebih 7 kali;
- Bahwa H. Abd. Rakoep meninggal dunia pada 1999, sedangkan ibu Markamah wafat pada 2011. Semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. Abd. Rakoep dan Ibu Markamah dikaruniai 11 orang anak, 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, namun saksi lupa namanya, karena sebagian besar tidak tinggal lagi di rumah harta waris orang tuanya;
- Bahwa kesebelas anak tersebut yang meninggal dunia 1 orang yaitu Jarot Sutomo pada tahun 2018;

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.16 dari 27 hal.



- Bahwa saksi mengetahui mengenai harta waris yang menjadi obyek sengketa para Penggugat dan para Tergugat, yaitu yang pernah dijadikan tempat tinggal orang tuanya dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas obyek sengketa tersebut;

Bahwa Tergugat II ketika hadir sendiri dalam tahap pembuktian lanjutan (kedua), hanya menunjukkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) harta waris yang menjadi obyek sengketa, sedangkan Tergugat VII yang hadir dalam tahap pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi dalam persidangan, namun para Tergugat tersebut menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas tentang luas, letak dan batas-batas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Decente*) terhadap objek sengketa di Dusun XXX, RT. 07, RW. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

a.-----

Sebidang tanah dengan batas :

- Sebelah Utara : Gang Pondok Langitan;
- Sebelah Selatan : P. Hari;
- Sebelah Barat : Pondok Langitan;
- Sebelah Timur : Jalan Desa dan Jl. Negara/Raya Babat, dengan luas 818 M2, berbeda luasnya dengan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu luasnya 894 M2;

b. Luas tersebut telah mengalami pengurangan di sisi sebelah utara yang berbatasan dengan Gang Pondok Pesantren Langitan, XXX,

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.17 dari 27 hal.



Kabupaten Tuban karena sebagian telah diwakafkan untuk jalan umum;

c. Bangunan 1 (satu) rumah semi permanen, setelah dilakukan pengukuran di lapangan ternyata panjangnya kurang lebih 28.10 M2 dan lebarnya 9.30 M2, sedangkan yang tertulis dalam gugatan panjangnya 45 M2 dan luasnya 12 M2;

Bahwa, para Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5 dan P.7 (fotokopi KTP) para Penggugat dan objek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat berupa benda tidak bergerak, maka berdasarkan asas **Forum Sitaе Rei**, gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana benda tidak bergerak tersebut terletak, (Pasal 118 ayat (3) HIR), maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.18 dari 27 hal.



secara musyawarah, dengan dilandasi semangat kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, para pihak memilih Drs. H. Tontowi, SH.MH. sebagai mediator, namun mediasi yang telah dilaksanakan gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam posita perkara ini disebutkan, dahulu pernah hidup sepasang suami istri, H. Abd. Rakoep S, meninggal dunia pada 4 Juni 1999 dan ibu Markamah wafat pada 21 Desember 2011, dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, masing-masing bernama : 1. Budiono bin Abd. Rakoep S, 2. Joko Mubarkah bin Abd rakoep.S, 3. Endang Tri Utami binti Abd. Rakoep S, 4. Ninik Rahayu binti Abd. Rakoep,S, 5. Jarot Sutomo bin Abd. Rakoep,S, 6. Titik Sundiasih binti Abd. Rakoep.S, 7. Enik Supriatin binti Abd. Rakoep.S, 8 Titin Suharni binti Abd. Rakoep.S, 9. Hendik Suharno bin Abd. Rakoep.S, 10. Yulif Mujianah binti Abd. Rakoep S, 11. Abd. Surahmad bin Abd. Rakoep,S. Dan ketika wafat, suami istri tersebut meninggalkan harta waris berupa : 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) rumah semi permanen ukuran 45 m x 12 m, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 93, luas 894 m2, atas nama Rakoep pak Boedijono, bekas Yasan Buku C.177 Persil No. 33 a D.I, dengan batas-batas tanah : Sebelah Utara : Gang Pondok Langitan; Sebelah Timur : Jalan Desa dan Jalan Negara/Raya Babat, Sebelah Selatan : P. Hari; Sebelah Barat : Pondok Langitan. Harta peninggalan tersebut belum dibagi waris dan menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta waris yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, setelah proses mediasi dilaksanakan, ternyata para Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.19 dari 27 hal.



Agama Tuban telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Tergugat II dan Tergugat VII baru hadir lagi menghadap sendiri di persidangan pada tahap pembuktian lanjutan ((kedua) dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) asli, sedangkan Tergugat VII menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahapan jawab menjawab (jawaban dan duplik) para Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian para Tergugat telah melepaskan haknya, yaitu hak menyampaikan jawaban dan hak mengajukan duplik, sehingga para Tergugat patut dinyatakan telah mengakui dan membenarkan semua dalil atau alasan yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Akta Nikah) telah terbukti **Abd. Rakoep. S** dan **Markamah** adalah pasangan suami isteri sah dan selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.6, P.8, P.13,P.14,P.15 dan P.16, (semuanya berupa fotokopi Kartu Keluarga), yang isinya mencantumkan nama orang tua masing-masing para Penggugat dan para Tergugat yaitu **Abd. Rakoep.S**, diperkuat dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa ketika pewaris **Abd. Rakoep. S**, wafat pada 4 Juni 1999 (bukti P.10) dan **Markamah** meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 (bukti P.11), telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, 5 (lima) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan masing-masing bernama, **1. Budiono** bin Abd. Rakoep,S, **2. Joko Mubarkah** bin Abd. Rakoep.S, **3. Endang Tri Utami** binti Abd. Rakoep.S, **4. Ninik Rahayu** binti Abd. Rakoep.S, **5. Jarot Utomo** bin Abd. Rakoep.S (**almarhum**), **6. Titik Sundiasih** binti Abd. Rakoep.S **7. Enik Supriatin** binti Abd. Rakoep.S, **8. Titin Suharni** binti Abd. Rakoep.S, **9. Hendik Suharno** bin Abd. Rakoep.S, **10. Yulif Mujianah** binti Abd. Rakoep.S, **11. Abd. Surahmad** bin Abd. Rakoep.S, maka Majelis Hakim

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.20 dari 27 hal.





berpendirian bahwa patut dinyatakan kesebelas anak tersebut adalah ahli waris almarhum **Abd. Rakoep. S dan Markamah**, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa ayah kandung al-marhum **Abd. Rakoep, S** bernama **Sandim** sebagaimana bukti P.17 (Surat Keterangan Kematian) telah meninggal dunia pada 3 April 1983, sedangkan istrinya bernama **Darmani**, berdasarkan surat kematian (bukti P.19) telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 1987;

Menimbang, ayah kandung almarhumah **Markamah** bernama **Suraji** berdasarkan bukti P.18 (surat kematian) telah meninggal dunia pada 11 Juni 1972;

Menimbang, bahwa **Siti Juhariyah** (Tergugat VII) adalah isteri **Jarot Utomo bin Abd. Rakoep. S** (almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2018, tidak termasuk ahli waris dari pewaris **H. Abd. Rakoep. S dan Markamah**, karena status yang bersangkutan adalah istri **Jarot Utomo bin Abd. Rakoep.S** dan tidak ada hubungan atau pertalian nasab dengan para pewaris (lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, ayat 1 dan 2);

Menimbang, bahwa status **Ari Rahmad Suharja bin Jarot Utomo** (anak/ Tergugat VIII) dan **Indra Suci Saleha binti Jarot Utomo** (anak/ Tergugat IX), yang dalam posita angka 4 (empat) dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **Jarot Utomo bin Abd. Rakoep.S.**, Majelis Hakim berpendirian bahwa Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut statusnya bukan ahli waris pengganti dari ayahnya almarhum **Jarot Utomo bin Abd. Rakoep.S**, karena yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2018, sedangkan ayahnya Abd. Rakoep.S wafat pada 4 Juni 1999 dan ibunya Markamah meninggal dunia pada 29 Desember 2011. Berdasarkan urutan kejadian peristiwa wafatnya para pewaris dengan meninggalnya ayah kandung Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka **Jarot Utomo bin Abd. Rakoep.S** tidak meninggal lebih dahulu dari kedua orang tuanya (pewaris). Dan memperhatikan pula terminologi

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.21 dari 27 hal.



atau pengertian ahli waris pengganti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ***“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam Pasal 173”***. Sedangkan bagiannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ***“Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”***, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat VIII dan Tergugat IX ***mahjub/terhalang*** mendapatkan bagian warisan dari harta waris kakek dan neneknya, karena ayah kandungnya (**Jarot Utomo bin Abd. Rakoep.S**) masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, oleh karena itu gugatan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana yang tertera dalam posita angka 4 (empat) patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (fotokopi SHM) telah terbukti harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) rumah semi permanen P = 45 M2, L = 12 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 93 luas : 894 M2, ***(sebagaimana yang tertulis dalam gugatan)***, atas nama **Rakoep Pak Boedijono/Bekas Yasan Buku C.177**, Persil No. 33 a.D.I, yang terletak di Dusun XXX RT. 07 RW. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas tanah : Utara : Gang Pondok Langitan, Timur : Jalan Desa dan Jalan Negara/Raya babat, Selatan : P.Hari, Barat : Pondok Langitan yang seXXX menjadi obyek sengketa adalah harta waris yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai bagian yang diperoleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris, oleh karena ketika Abd. Rakoep.S dan Markamah meninggal dunia telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, dengan perincian 5 (lima) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan, maka bagian ahli waris sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 :

.....

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.22 dari 27 hal.



Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Kemudian ditegaskan dalam ketentuan BAB III Besarnya Bagian, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : **“apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya 1 (satu) bangunan semi permanen adalah merupakan harta warisan al-marhum Abd. Rakoep, S dan al-marhumah Markamah, yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, maka diperintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan dalam bentuk apapun dari pihak lain, dan selanjutnya memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila harta waris tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka dapat dilakukan penjualan secara umum (lelang) dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan porsi bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa atas gugatan pembagian harta waris tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Decente) terhadap objek sengketa, dan hasilnya ukuran tanah tersebut telah mengalami pengurangan di sisi sebelah utara yang berbatasan dengan Gang Pondok Pesantren Langitan, XXX, Kabupaten Tuban, yaitu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) luasnya 894 m<sup>2</sup>, setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta luasnya 818 m<sup>2</sup>, karena sebagian telah diwakafkan untuk jalan umum, sedangkan mengenai bangunan 1 (satu) rumah semi permanen, setelah dilakukan pengukuran di lapangan ternyata panjangnya kurang lebih 28.10 M<sup>2</sup> dan lebarnya 9.30 M<sup>2</sup>;

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.23 dari 27 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembinaan teknis dan administrasi yudisial Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang salah satu rumusannya menjelaskan ***“Terhadap objek sengketa apabila terjadi perbedaan antara surat gugat dengan hasil pemeriksaan setempat (PS), maka yang menjadi pedoman adalah data fisik dari hasil pemeriksaan setempat bukan gugatan dinyatakan NO.”*** (vide Rumusan Rapat Kamar dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa kewarisan, sesuai ketentuan Paal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris al-marhum **Abd. Rakoep.S** dan al-marhumah **Markamah** adalah sebagai berikut :
  1. Budiono bin Abd. Rakoep.S;
  2. Joko Mubarkah bin Abd. Rakoep.S;
  3. Endang Tri Utami binti Abd. Rakoep.S;
  4. Ninik Rahayu binti Abd. Rakoep.S;
  5. Jarot Utomo bin Abd. Rakoep.S; (alm.)
  6. Titik Sundiasih binti Abd. Rakoep.S;
  7. Enik Supriatin binti Abd. Rakoep.S;
  8. Titin Suharni binti Abd. Rakoep.S;
  9. Hendrik Suharno bin Abd. Rakoep.S;
  10. Yulif Mujianah binti Abd. Rakoep.S;
  11. Abd. Surahmad bin Abd. Rakoep.S;

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.24 dari 27 hal.



3. Menetapkan 1 (satu) bidang Tanah dan 1 (satu) rumah semi permanen, Panjang 28.10 M2 dan luas 9.30 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 93 luas 818 M2 atas nama Rakoep Pak Boedijono / Bekas Yasan Buku C. 177 Persil No. 33 a D.I, yang terletak di Dusun XXX RT. 07 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Pondok Langitan;

Sebelah Selatan : P. Hari;

Sebelah Timur : Jalan Desa dan Jalan Negara / Raya Babat;

Sebelah Barat : Pondok Langitan.

**Adalah merupakan harta warisan dari al-Marhum Abd. Rakoep.S dan al-Marhumah Markamah yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya;**

4. Menetapkan hak bagian waris masing-masing ahli waris adalah laki-laki 2/16 dan ahli waris perempuan 1/16 bagian, dengan rincian sebagai berikut :

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Budiono bin Abd. Rakoep.S;            | = 2/16  |
| 2. Joko Mubarkah bin Abd. Rakoep.S;      | = 2/16  |
| 3. Endang Tri Utami binti Abd. Rakoep.S; | = 1/16  |
| 4. Ninik Rahayu binti Abd. Rakoep.S;     | = 1/16  |
| 5. Jarot Utomo bin Abd. Rakoep.S (alm.)  | = 2/16  |
| 6. Titik Sundiasih binti Abd. Rakoep.S;  | = 1/16  |
| 7. Enik Supriatin binti Abd. Rakoep.S;   | = 1/16  |
| 8. Titin Suharni binti Abd. Rakoep.S;    | = 1/16  |
| 9. Hendrik Suharno bin Abd. Rakoep.S;    | = 2/16  |
| 10. Yulif Mujianah binti Abd. Rakoep.S;  | = 1/16  |
| 11. Abd. Surahmad bin Abd. Rakoep. S     | = 2/16. |

5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menempati/menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek Sengketa dari harta bendanya sekurang-kurangnya seluas Hak para Penggugat dan selanjutnya

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.25 dari 27 hal.



menyerahkan hak bagian waris kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut secara riil, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka harta tersebut dijual secara umum melalui lelang dan hasilnya dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagian masing - masing;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.406.000.00 (enam juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 H, oleh kami **Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aunur Rofiq, MH.** dan **Drs. H. Nursalim, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Rahmad Pujiraharja, SH.,** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat VII, diluar hadiranya Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat IX, tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.26 dari 27 hal.





**Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

**Drs. H. Nursalim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Rahmad Pujiraharja, S.H.,**

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	=	Rp-----
30.000.00		
2. Biaya Proses	= Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	=Rp	4.910.000.00
4. Panggilan PNB	= Rp	90.000.00
5. Pemeriksaan setempat	= Rp	1.300.000.00
6. PNB PS.	= Rp	10.000.00
7. Redaksi	=	Rp-----
10.000.00		
8. Meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	6.406.000.00

**(enam juta empat ratus enam ribu rupiah)**

JIM. NAWA

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.27 dari 27 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.28 dari 27 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.29 dari 27 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan, Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal.30 dari 27 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)